

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aprilia Theresia, Krishna dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung. Alfabeta
- Budi, U. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hajar Sitti, dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan. LPPI Aqli.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Rudito, B., dkk. (2004). *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center For Sustainable Development.
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Setara Press
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.

**SKRIPSI/JURNAL**

As'ari, Skripsi. 2016. Perbedaan Intensi Berpartisipasi Masyarakat Pada Program CSR (Corporate Social Responsibility) Berdasarkan Variasi Bentuk Program Dan Citra Perusahaan. Universitas Negeri Semarang

Darwis, R. S., dkk. 2019. Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholder Pada Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6

Hijriah Julianda, Skripsi: "Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT Maruki Internasional Indonesia". (Makassar: Unhas, 2013).

Ibran. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Sulawesi Selatan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi* Vol. 3. No. 2

Ike Dwiyanti, Skripsi. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang *Corporate Social Responsibility* Pada PT Unggul Widya Teknologi Lestari Kabupaten Mamuju Utara. (Makassar, Unhas. 2017)

Muhdar, dkk. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Program *Corporate Social Responsibility* PT. Arutmin North Pulau Laut Coal Terminal Kotabaru (Studi Tentang Program Koperasi Serba Usaha Madani Kotabaru). *Jurnal Bisnis dan Pembangunan* Vol. 1.

Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility*. Vol. 14.

Rosyida, Isma. dkk. 2011. Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. Vol. 5

### **Undang-Undang**

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 47 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Bupati Pasangkayu No. 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

### **Situs Internet**

<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21482> (27/10/2020)

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/bisnispembangunan/article/view/78>

[4/684](#) (28/10/2020)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16194>

(30/10/2020)

<https://pasangkayukab.go.id/sejarah/> (06/04/2021)

<https://mamujuutarakab.bps.go.id> (06/04/2021)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## 1. Lampiran Dokumentasi Wawancara



**Wawancara Bersama Asisten 1 Bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasangkayu**



**Wawancara Bersama Wakil Ketua Tim Pengawas CSR Kabupaten Pasangkayu**



**Wawancara Bersama Kasubag BUMD dan BLUD Kabupaten Pasangkayu**



**Wawancara Bersama Camat Kecamatan Baras**



**Wawancara Bersama Kepala Desa Motu**



**Wawancara Bersama Sekretaris Desa Motu**





**Wawancara Bersama Masyarakat Desa Motu**



**Wawancara Bersama Sekretaris Desa Balanti**



**Wawancara Bersama Kepala Seksi Pemerintahan Desa Balanti**



**Wawancara Bersama Masyarakat Desa Balanti**



**Wawancara Bersama Kepala Desa Kasano**



**Wawancara Bersama Masyarakat Desa Kasano**

## 2. Lampiran Data Sekunder



**Program CSR PT UWTL Pengadaan Sanggar Seni di Desa Motu**



**Program CSR PT UWTL 2020 Perbaikan Jembatan Penghubung Antar Desa Balanti dan Desa Kasano**



**Program CSR PT UWTL 2016 Revitalisasi Posyandu di Desa Kasano**



**Program CSR PT UWTL Pengadaan Posyandu di Desa Balanti**



BUPATIPASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu membentuk Tim Pengawas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 - 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal/Investasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Mamuju Utara;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah;
16. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan susunan personil Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pasangkayu ;
  - b) Membantu Bupati Pasangkayu dalam mengontrol perusahaan melaksanakan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap Tahun ;
  - c) Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap triwulan dalam bentuk tabulasi data target dan capaian kerja pada masing-masing perusahaan yang berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Bupati Pasangkayu melalui Sekretaris Daerah;
  - d) Mempersiapkan pelaksanaan Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai wadah antara Pemerintah Daerah, Tim Pengawas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Pihak Perusahaan dalam merumuskan,



mengevaluasi serta menilai hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- e) Memberi masukan kepada Bupati terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pasangkayu;
- f) Memberi masukan kepada Bupati terkait penilaian pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perusahaan; dan
- g) Mempersiapkan kegiatan pemberian penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR Awards) atas dedikasi perusahaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Tahun berjalan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BID. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI PASANGKAYU,

H. AGUS AMBO DJIWA

**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Wakil Bupati Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Seketari Daerah Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
5. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pasangkayu di Pasangkayu;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
7. Kepala Bag. Hukum dan HAM setdakab Pasangkayu di Pasangkayu;
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperturnya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU  
 NOMOR : 38 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 10 Januari 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
 DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENGAWAS  
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

- I. PENASEHAT/PEMBINA : 1. BUPATI; DAN  
 2. WAKIL BUPATI.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN  
 PEMBANGUNAN
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
- V. ANGGOTA : 1. KETUA KOMISI III DPRD KABUPATEN  
 PASANGKAYU;  
 2. STAF AHLI BIDANG  
 EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN  
 KEUANGAN;  
 3. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI  
 PEMERINTAHAN UMUM;  
 4. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;  
 5. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG;  
 6. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP;  
 7. KEPALA DINAS SATUAN POLISI  
 PAMONGPRAJA DAN PEMADAM  
 KEBAKARAN;  
 8. KEPALA DINAS SOSIAL;  
 9. KEPALA DINAS TENAGA  
 KERJA, PERINDUSTRIAN DAN  
 TRANSMIGRASI;  
 10. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH;  
 11. KEPALA DINAS PERUMAHAN  
 RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN  
 PERTANAHAN;  
 12. KEPALA DINAS PERKEBUNAN; DAN  
 13. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 SETDAKAB.
- VI. SEKRETARIAT TIM : BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT  
 PENGAWAS CSR DAERAH

SEKRETARIS DAERAH  
 KAB. PASANGKAYU  
 ASISTEN BID. PEREKONOMIAN  
 DAN PEMBANGUNAN  
 WAKIL KETUA  
 TIM PENGAWAS  
 CSR  
 KASUBAG

BUPATI PASANGKAYU,

H. AGUS AMBO DJIWA



PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI  
PKS BARAS-SULAWESI BARAT

MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN CSR TAHUN 2020

No	Program/Kegiatan	Jumlah Paket	Rincian Dana (Rp)	Target	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Ket
<b>A</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>						
	Bantuan buku-buku dan alat peraga sekolah sekitar	5	-	-	-	SD, SMP, SMK	Tidak ada tatap muka di sekolah selama
<b>B</b>	<b>Bidang Keagamaan</b>						
	Pembangunan/ renovasi tempat ibadah	1	24.295,733		Mei	Desa Kasano	Bantuan alat dan bahan bangunan
	Peralatan dan perlengkapan ibadah		1.717,733		Mei	Desa Sardu	
	Perayaan hari besar keagamaan	2	50.129,175	50	Juni,	Desa Kulu Ke.	
<b>C</b>	<b>Bidang Infrastruktur</b>						
	Pembangunan jembatan penghubung Desa Kasano dan Desa Balandi	1	1.483,389,556	100	Maret - Desember	Desa Kasano	
	Bantuan Pembangunan Rumah Warga	10	35.710,341	150	Desember	Desa Motu	Bantuan alat dan bahan bangunan
	Perbaikan Jalan antar desa	1	203,862,416	100	Desember	Desa Kasano, Desa Balandi, Desa	Perbaikan jalan berupa penimbunan dan perbaikan jalan menggunakan alat berat
<b>D</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>						
	Bantuan APD Kesehatan covid-19	1	1.000,000,000	100	Mei	Prov. Sulbar	
<b>E</b>	<b>Bidang Kesenian, Olahraga dan Budaya</b>						
	Bantuan Alat Baju Adat ke TK	1	11,350,000		Desember	Desa motu	Dibagikan kepada TK di desa Motu
	Bantuan Perayaan Hari kemerdekaan R.I	20	-				Tidak ada perayaan HUT RI karena pandemi
<b>F</b>	<b>Bidang Konservasi dan Kelestarian Lingkungan</b>						
	Konservasi Mangrove Muara Sungai Majene	35	-		0		
<b>G</b>	<b>Bidang Lainnya</b>						
<b>TOTAL</b>			<b>2,810,454,954</b>				

Keterangan

Rencana Pelaksanaan

Ditbuat Oleh

Diketahui

Nur Naini P  
Kord ISPO

Novrianto S  
Staff D&L

Munir  
General

Sumber: Arsip Tim Pengawas CSR Kabupaten Pasangkayu

Program CSR Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Jumlah	Rincian Dana	Target (%)	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Ket
A	Bidang Pendidikan Pembagian Alat Peraga	10	20.000,000	100	Agustus	Kecamatan Baras	
B	Bidang Kesehatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat & Kegiatan Donor Darah	4 paket	20.000,000	100	Maret, Juni, september	Kecamatan Baras	
C	Pembangunan Posyandu	1 unit	60.000,000	100	Februari	Dusun Kapaha	
	Pembangunan/perbaikan jembatan penghubung jalan Desa dan normalisasi sungai		1.000.000,000	100	Jan - Des 2021	Desa Kasano, Balanti, Karave	
D	Bidang Kesenian, Olahraga Bantuan Alat-alat		35.000,000	100	Januari/Agustus	Desa sekitar perusahaan	
	Bantuan perayaan pertandingan Olahraga dan seni		5.000,000	100	Agustus	Desa sekitar perusahaan	
E	Bidang Sosial dan Bantuan perayaan hari raya		5.000,000	100	Mei, Desember	Desa sekitar perusahaan	
	Pembangunan TPA (Tempat Pengajian Anak)	1 unit	50.000,000	100	Jan-Februari	Desa Kasano	
	Bantuan renovasi rumah ibadah		65.000,000			Desa Karave dan Kasano	
F	Bidang Konservasi dan Kelestarian Lingkungan						

Konservasi Mangrove Muara Sungai Majene		15,000,000	100	Juni	Muara sungai Majene
Penyuluhan Tentang NKT		15,000,000	100	Mei	Desa sekitar perusahaan
<b>G</b> Usaha Ekonomi Kerakyatan					
Bantuan Budidaya ikan air		60,000,000	100	April	Desa karave
Bantuan ternak sapi bergilir					
<b>H</b> Penanggulangan Bencana					
Bantuan Bencana jika ada		50,000,000	100	tentatif	Kab. Pasangkayu
<b>I</b> Pemberdayaan Masyarakat					
Bantuan perayaan masyarakat		5,000,000		tentatif	Desa sekitar perusahaan
<b>J</b> Bidang lainnya					
Pelaksanaan Program Sertifikasi Bidang Tanah Masyarakat bersama BPN Pasangkayu (PTSL)		175,000,000	100	Maret - Desember	Desa sekitar perusahaan perusahaan (500 bidang tanah)
<b>Total</b>		<b>1,580,000,000</b>			

Dibuat Oleh,

Nur Naini P  
Kord. ISPO

Novrianto S  
Staff D&L

Disetujui Oleh

Munir Mekka  
General Manager

Sumber: Arsip Tim Pengawas CSR Kabupaten Pasangkayu



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Masjid AL-Madaniyah, No. 1 Kompleks Perkantoran Pemkab. Pasangkayu KodePos 91571

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 503/06/SKP/03-b.11/II-2021/DPMPTSP

- Dasar :
1. Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
  3. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan;
  4. Surat dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 8411/UN4.S.1/PT.01.04/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : **NUR FADHILAH MAULIDA**  
 Npp/Nim : E051171501  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Judul Skripsi : Patisipasi Masyarakat Dalam Program Corporate Social Responsibility PT. Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu.

Untuk Melakukan Penelitian di Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Terhitung Mulai Tanggal 20 Februari 2020 s/d 20 Mei 2021.

Adapun Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;

4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Pasangkayu Up.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu

Pada Tanggal : 17 Februari 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



**I NYOMAN SUANDI, S.Pd., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda IV.c

Nip : 19681227 199512 1 005

Tembusan Yth;

1. Bupati Pasangkayu;
2. Kepala Desa Motu, Kec. Baras Kab. Pasangkayu di Motu;
3. Arsip.